



P U T U S A N

Nomor 358/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ROTUA WENDEILYNA SIMARMATA ;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/tanggal lahir	: 51 Tahun / 14 Agustus 1965;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Apartemen Green Park View Tower F Lt 2 No.3 / Jl. Daan Mogot Km.14, Rt.001/005 Kel.Duri Kosambi, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat / Jl.Dr Makaliwe 1 No.20 Kel.Grogol Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: PNS;
Pendidikan	: S 3 Ilmu Pemerintahan;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1507/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 4-Juli-2018 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-996/JKT.BRT/03/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut

-----Bahwa ia terdakwa Rotua Wendellyna Simarmata, pada tanggal 08 Juni 2015, sekitar pukul 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2015, bertempat di Warnet Snappy yang berada di Jl Panjang, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

hal 1 dari 7 hal Perkara No.226/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi eletronik dan/atau dokumen eletronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang memiliki akun pada media sosial Facebook (FB) dengan nama akun Wendeilyna bergabung dengan Group Aperssi (Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) pada mediasosial Facebook (FB). Terdakwa yang tinggal Apartemen Green Park View Tower F Lt 2 No.3 menilai bahwa saksi korban Tonni Sihotang dan pihak Managemen Apartemen Green Park lainnya tidak bagus dalam mengelola apartemen sehingga terdakwa menuliskan kalimat kalimat yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban Tonni Sihotang dan pihak manajemen apartemen lainnya pada halaman mediasosial Fecebook (FB) Group Aperssi yaitu :

Tanggal 8 Juni 2015, Pukul 21.18 WIB yaitu :

- Penghuni GPV mayoritas dan ngeper ama teror intimidasi pengembang;
- Sadis pak, tindakan PT Inten itu, belut beracun;

Tanggal 9 Juni 2015, Pukul 10.17 WIB yaitu :

- Ketamakan, kesadisan Teddy Budianto dan antek anteknya yaitu Toni Sihotang, Very Soetara, Yosen Sudang sangat sangat biadab;

Tanggal 9 Juni 2015, Pukul 10.17 WIB yaitu :

- Diktator Teddy Budianto dan Kang Jacob Antung;
- Unit saya pun dirampok;

Bahwa terdakwa menuliskan kalimat tersebut pada halaman akun FB dan Group Aperssi sehingga semua orang yang merupakan anggota yang tergabung dalam Akun FB an Aperssi dapat membaca kalimat yang ditujukan kepada pengurus Apartemen Green Park. Saksi korban Tonni Sihotang dan pihak Managemen Apartemen yang membaca postingan tulisan terdakwa tersebut pada akun FB an Wendeilyna merasa terhina dan tercemar nama baik nya sehingga saksi korban Tonni Sihotang membuat surat pengaduan kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya;

Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-996/JKT.BRT/03/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut

hal 2 dari 7 hal Perkara No.358/PID.SUS//2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rotua Wendeilyna Simarmata terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui ITE sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rotua Wendeilyna Simarmata dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 lbr kwitansi pembayaran cicilan apartemen.
 - 1 bendel sertifikat laik fungsi yang dilegalisir notaris.
 - 1 bendel surat perjanjian perikatan jual beli (PPJB) antar pihak PT Inten Cipta Sejati dengan Rotua Wendeilyna Simarmata.
 - 1 bendel surat pemberitahuan terkait pembentukan PPPSRs.
 - 1 bendel surat peringatan untuk membayar cicilan.
 - 1 bendel surat undangan pertemuan antara pihak PT. Inten Cipta Sejati dengan Rotua Wendeilyna Simarmata.

Dikembalikan kepada saksi korban Tonni Sitohang

- 1 bendel printout akun group APERSSI yang terdapat postingan dari akun Wendeilyna.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 unit HP merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam.
- Akun FB an Wendeilyna berikut passwordnya.
- Alamat email kidungagung@indo net.id berikut dengan passwordnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan tanggal 4-Juli-2018 No.1507/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Brt., yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rotua Wendeilyna Simarmata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui ITE";

hal 3 dari 7 hal Perkara No.358/PID.SUS//2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menerangkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa selama 1(satu) tahun melakukan tindakan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran cicilan apartemen;
 2. 1 (satu) bendel sertifikat laik fungsi yang dilegalisir notaris;
 3. 1 (satu) bendel surat perjanjian perikatan jual beli (PPJB) antar pihak PT Inten Cipta Sejati dengan Rotua Wendeilyna Simarmata;
 4. 1 (satu) bendel surat pemberitahuan terkait pembentukan PPSRS;
 5. 1 (satu) bendel surat peringatan untuk membayar cicilan;
 6. 1 (satu) bendel surat undangan pertemuan antara pihak PT Inten Cipta Sejati dengan Rotua Wendeilyna Simarmata;Dikembalikan kepada saksi Tonni Sitohang;
 7. 1(satu) bendel printout akun group APERSSI yang terdapat postingan dari akun Wendeilyna;Tetap terlampir dalam berkas perkara
 8. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam;
 9. Akun FB an Wendeilyna berikut passwordnya;
 10. Alamat email kidungagung@indo net.id berikut dengan passwordnya.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 10-Juli-2018 No.69/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4-Juli-2018 No.1507/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. ;

hal 4 dari 7 hal Perkara No.358/PID.SUS//2018/PT.DKI



2. Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 26-Juli-2018 permintaan Banding telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tertanggal 10-Agustus-2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 14-Agustus-2018 serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 6-September-2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
4. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26-September-2018 kepada Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari kerja sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4-Juli-2018 No.1507/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10-Juli-2018 mengajukan permohonan Banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara secara cermat dan seksama serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1507/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 4-Juli-2018, memori banding dari jaksa Penuntut umum tertanggal 10-Agustus-2018, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis tingkat pertama dalam Putusannya telah berpendapat dengan kesimpulan, bahwa Terdakwa Rotua Windeilyna Simarmata telah terbukti secara

hal 5 dari 7 hal Perkara No.358/PID.SUS//2018/PT.DKI



sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Penghinaan atau Pencemaran nama baik melalui ITE kenas pertimbangan-pertimbangan telah didasarkan atas fakta-fakta Hukum yang diperoleh di persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori Banding dari Jaksa Penuntut umum, oleh karena keberatan-keberatan dalam memori Banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah Putusan tingkat pertama dan keberatan-keberatan tersebut telah turut dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1507/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 4-Juli-2018 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara di ke-dua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan terutama ketentuan pasdal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal-pasal lain Odalam KUHAP dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

hal 6 dari 7 hal Perkara No.358/PID.SUS//2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1507/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 4-Juli-2018 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara di dua tingkat peradilan dan di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2-Januari-2019 oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH. MHum.** dan **Dr. H. GUSRIZAL, SH.MHum.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28-Januari-2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Supyantorro Muchidin, SH.MH .Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SRI AGGARWATI, SH. M.Hum.,

Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum.,

Dr. H. GUSRIZAL, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro muchidin, SH. MH.

hal 7 dari 7 hal Perkara No.358/PID.SUS//2018/PT.DKI